

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa di kalurahan, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum di Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

7. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

Memperhatikan : Surat Keputusan Lurah Nomor 13 Tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa di Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA (TPBJ) KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Segoroyoso ini.

KEDUA : Tugas Umum Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:  
1) menyusun dokumen Pengadaan;  
2) mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;  
3) memilih dan menetapkan Penyedia;  
4) membuat dokumen/administrasi pendukung pelaksanaan Pengadaan;  
5) memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur;  
6) mengumumkan hasil kegiatan Pengadaan;  
7) menyerahkan hasil Pengadaan kepada Kaur/Kasi dengan Berita Acara

KETIGA : Selain tugas umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) Kalurahan Segoroyoso diberikan tugas khusus yaitu:

- 1) Sebelum Pelaksanaan Kegiatan :
  - a. Melakukan Koordinasi dengan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - b. Melakukan Survey harga untuk menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;
  - c. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya pengadaan berdasar harga perkiraan sendiri;
  - d. Melakukan evaluasi Rencana Anggaran Biaya perencanaan dengan rencana anggaran biaya pengadaan dengan pelaksana kegiatan anggaran;

- e. Memberi masukan kepada pelaksana kegiatan anggaran dalam hal harga barang/jasa melebihi pagu rincian obyek belanja;
- f. Melakukan proses pengadaan dengan cara permintaan penawaran.

2) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Melakukan pemeriksaan kesesuaian dokumen pengadaan barang/jasa berdasarkan bukti penerimaan dari Tim Pelaksana Kegiatan yang disampaikan kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran;
- b. Menyiapkan dokumen laporan pengadaan barang/jasa dalam rangka pemenuhan kelengkapan proses pembayaran kepada penyedia sesuai dengan perjanjian yang menjadi ketugasannya untuk ditindaklanjuti pembayarannya oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.

3) Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Melaporkan dan Menyerahkan dokumen Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pelaksana Kegiatan Anggaran.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengadaan Barang dan jasa (TPBJ) diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Segoroyoso  
pada tanggal 2 Januari 2024

LURAH SEGOROYOSO



MIYADIANA

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Panewu Pleret;
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Segoroyoso;
3. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (TPBJ)  
KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KEGIATAN ULU-ULU

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	PURWONO	Ketua	Karangtaruna
2.	NUR SOLIKHAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	AFIK KUNCORO	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (TPBJ)  
KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KEGIATAN JAGABAYA

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	AGUS PRIH RAHMANTO	Ketua	Staf Kalurahan
2.	NUR SOLIKHAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	AJARYANTO	Anggota	Tokoh Masyarakat

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (TPBJ)  
KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KEGIATAN KAUR PANGRIPTA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	DEWI MUDRIKAH	Ketua	Staf Honorer Kalurahan
2.	RIFKI NUR FEBRYAN	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	MUH. BANGUN	Anggota	Dukuh

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN IV  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN  
BARANG DAN JASA (TPBJ)  
KALURAHAN SEGOROYOSO  
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KEGIATAN KAUR TATA LAKSANA

No	Nama	Jabatan Dalam Tim PBJ	Unsur
1.	SRI NURKHAYATI	Ketua	Staf Honorer Kalurahan
2.	DEWI MUDRIKAH	Sekretaris	Staf Honorer Kalurahan
3.	RIFKI NUR FEBRYAN	Anggota	Staf Honorer Kalurahan

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA